

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara dengan ras, agama, budaya, adat istiadat dan tradisi yang beragam. Setiap daerah memiliki budaya dan adat istiadat yang berbeda-beda dan adat tersebut masing dilestarikan sampai saat ini. Dalam hukum Islam terkait adat atau tradisi tidak akan dilarang selama diterima masyarakat dan tidak bertentangan dengan syariat Islam¹.

Tradisi atau adat merupakan suatu bentuk perbuatan atau tindakan manusia yang dilaksanakan secara berkepanjangan dengan cara dan metode yang sama serta berulang-ulang². Setiap tradisi yang berkembang di suatu daerah memiliki makna dan tujuan yang telah ada pada aturan adat di daerah tersebut. Tradisi dalam masyarakat berperan aktif sebagai media untuk memperkuat hubungan kemasyarakatan. Dengan tradisi menciptakan keterikatan pada generasi selanjutnya, sehingga secara tidak langsung akan memunculkan tanggung jawab terhadap tradisi atau budaya tersebut.

Prosesi Perkawinan atau pernikahan menjadi salah satu dari keberagaman budaya dan adat yang ada karena disetiap daerah akan

¹Dedisyah Putra, "Kedudukan Hukum Adat dalam Islam tentang Pelaku Maksiat Tertentu." *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan dan Pranata Sosial*, Vol: 9 No 1 (2023), 19.

²Kulsum, "Analisis ~Urf Terhadap Tradisi Timang Pengantin Di Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep." *Tafhim Al-Ilmi* 14, No. 2 (9 Juni 2023), 322.

memiliki rangkaian yang telah dilakukan turun temurun. Pernikahan adalah penyatuan dua orang laki-laki dan perempuan dan penyatuan dua keluarga yang memiliki karakter yang berbeda menjadi satu keluarga serta menjadikan keduanya terikat oleh ikatan tersebut (akibat hukum).³ Pernikahan merupakan ibadah terpanjang dan termasuk salah satu sunah Nabi Muhammad SAW. Di dalam al-Qur'an, Allah SWT menganjurkan kaum muslimin untuk menikah. Hal tersebut sesuai dengan bunyi surat Al-Nur ayat 32, yakni:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”. (Q.S An-Nur: 32)

Dengan pentingnya pernikahan yang disebutkan dalam ayat di atas dengan maksud jika seseorang yang masih sendiri dan mampu dari segi finansial dan mental maka carilah pasangan dan menikahlah, sehingga dalam skripsi ini penulis juga akan mengangkat tema pernikahan yang difokuskan pada implementasi perkawinan adat di Bali. Bali terkenal menjadi salah satu dengan wilayah yang pekat akan adat istiadatnya. Mayoritas masyarakat Bali beragama Hindu, namun sebagian juga ada

³Fahmi, “Tinjauan Perspektif Fikih Terhadap Pelaksanaan Mahar Dalam Pernikahan” Vol. 2 No. 1, *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, (2021), 89.

yang beragama Islam. Walaupun Agama Islam termasuk minoritas akan tetapi sudah ada perkampungan muslim di beberapa daerah di Bali seperti Kecicang Islam (Karangasem), Kampung Jawa (Denpasar), Desa Pegayaman (Buleleng), Kampung Kusamba (Klungkung), Kampung Pangembangan, Loloan (Negara) dan masih banyak perkampungan Islam lainnya di Bali⁴. Beberapa tradisi yang berkembang di masyarakat muslim Bali juga merupakan akulturasi dari tradisi Agama Hindu yang dimodifikasi menjadi lebih Islami. Modifikasi tersebut menjadi keunikan sendiri dan menjadikan adat tersebut tidak bertentangan dengan syarat Islam.

penelitian ini memfokuskan pada tradisi *Nyuwang Nganten* dalam perkawinan adat bali di perkampungan muslim di Karangasem. Diketahui jumlah penduduk di Karangasem yang menganut agama Islam sekitar 20.675 jiwa dari jumlah total keseluruhan 579.272 jiwa ditahun 2022.⁵ Dari puluhan ribu jiwa tersebut membentuk perkampungan muslim baik dalam jumlah besar maupun kecil. Salah satu dari perkampungan tersebut yang menjadi lokasi penelitian ini ialah Banjar Dinas Kecicang Islam. Penduduk Banjar Dinas Kecicang Islam berjumlah sekitar 4.500 jiwa dengan 850 kepala keluarga.⁶

Di Banjar Dinas Kecicang Islam tradisi *Nyuwang Nganten* masih kental dan kebanyakan penduduknya melaksanakan dan melestarikan

⁴Putra, "Awal Penyebaran Dan Perkembangan Agama Islam Di Pulau Bali." *Jurnal KeIslaman* 6, No. 1 (1 Maret 2023), 45.

⁵ Statistik Kementerian Agama Provinsi Bali Tahun 2022., 45.

⁶ Laporan Penyuluh Agama Islam Non PNS Februari Tahun 2024

tradisi tersebut. Tradisi ini melibatkan pelaku *nyuwang nganten*, keluarga dan masyarakat yang memiliki tujuan memperkuat hubungan antar keluarga dan masyarakat. Tradisi *nyuwan nganten* dilakukan pada malam sehari sebelum dilaksanakannya akad. Pada saat prosesi *nyuwang nganten* pihak laki-laki akan menjemput mempelai wanita untuk diantarkan ke kediaman mempelai laki-laki dengan tujuan agar semua masyarakat mengetahui bahwa akan adanya pernikahan.⁷ Dalam prosesi ini pihak mempelai perempuan diharuskan untuk tinggal di kediaman pihak laki-laki dan keduanya hanya dibatasi kamar dan jika mempelai laki-laki ingin menghampiri dan berbincang-bincang diperbolehkan. Hal tersebut perlu ditinjau kembali kesesuaiannya dengan syariat Islam, mengingat dalam Islam antara laki-laki dan perempuan tidak diperbolehkan tinggal satu atap sebelum adanya pernikahan.⁸ Dalam prosesi tersebut, ketidaksesuaian merujuk pada surat Al-Isra' ayat 32.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

Artinya:

“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”

Dari pemaparan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti tradisi *nyuwang nganten* dengan perspektif *masalah mursalah* untuk

⁷Lailatul Jannah, *wawancara*, (13 Januari 2025)

⁸Haifa “Tradisi *nyuwang nganten* di kalangan masyarakat Dusun Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin Kecamatan Bebandem Kabupaten Karangasem Bali” *Skripsi*, (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2013), 78

menguji kesesuaian tradisi *nyuwang nganten* dengan syariat-syariat Islam dengan judul “**Tradisi Nyuwang Nganten pada Perkawinan Adat Bali Perspektif Masalah Mursalah**”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Tradisi *Nyuwang Nganten* pada Perkawinan Adat Bali di Banjar Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin pada tahun 2024?
2. Bagaimana Tradisi *Nyuwang Nganten* Pada Perkawinan Adat Bali ditinjau dari Perspektif *Masalah mursalah*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Implementasi Tradisi *Nyuwang Nganten* pada Perkawinan Adat Bali Di Banjar Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin pada tahun 2024
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Tradisi *Nyuwang Nganten* Pada Perkawinan Adat Bali Ditinjau dari Perspektif *Masalah Mursalah*

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat Penelitian Ini supaya Menjadi Bahan Referensi yang Berisi Informasi Terkait dalam Tema sehingga Bermanfaat Bagi

Pembaca atau Peneliti Berikutnya dan Menjadi Bahan Kajian Lebih Lanjut.

- b. Penelitian Ini Bermanfaat Sebagai Sarana Menambah Ilmu dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) Terkait Budaya dan Hukum Islam

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Instansi/Program Studi, dapat Menjadi Referensi Diskusi Dan Informasi Bagi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI).
- b. Bagi Masyarakat Sebagai Informasi Kepada Khalayak Umum Terkait Tradisi *Nyuwang Ngamen* Pada Masyarakat Banjar Dinas Kecicang Islam Desa Bungaya Kangin.

